

Nomor : 4941 /A4.1/HK/2017

21 Desember 2017

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 691/KPT/I/2017

- Yth.
1. Ketua Yayasan Almuslim Peusangan di Kabupaten Bireuen
 2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 3. Koordinator Kopertis Wilayah XIII di Banda Aceh

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 691/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Al-Muslim di Kabupaten Bireuen dari Yayasan Al-Muslim Peusangan Menjadi Yayasan Almuslim Peusangan, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdrani Azizah
NIP. 195812011985032001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 691/KPT/I/2017

TENTANG

PERUBAHAN BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS AL-MUSLIM DI
KABUPATEN BIREUEN DARI YAYASAN AL-MUSLIM PEUSANGAN MENJADI
YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil verifikasi badan penyelenggara perguruan tinggi swasta di lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIII dan surat Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIII Nomor 840/K13/KL/2017 tanggal 30 Agustus 2017 perihal Rekomendasi Penyesuaian Perubahan Badan Penyelenggara PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah XIII, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Al-Muslim di Kabupaten Bireuen dari Yayasan Al-Muslim Peusangan Menjadi Yayasan Almuslim Peusangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN BADAN PENYELENGGARA UNIVERSITAS AL-MUSLIM DI KABUPATEN BIREUEN DARI YAYASAN AL-MUSLIM PEUSANGAN MENJADI YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN.

KESATU : Mengubah badan penyelenggara Universitas Al-Muslim di Kabupaten Bireuen dari Yayasan Al-Muslim Peusangan menjadi Yayasan Almuslim Peusangan di Kabupaten Bireuen sesuai dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Abdillah Ismail, S.H. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU. 3258 AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 9 Agustus 2010.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, semua izin penyelenggaraan dan akreditasi program studi pada Universitas Al-Muslim di Kabupaten Bireuen yang masih berlaku dinyatakan sah dan tetap berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
REPUBLIK
INDONESIA
Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

